

Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Roti untuk Meningkatkan Legalitas dan Daya Saing

Siti Aisah ¹, M. Ryan Najwa Syihab ², Nafia Ilhama Qurrotu'aini ³

^{1,2,3} Fakultas Ekonomi, Universitas Nahdlatul Ulama Sidoarjo, Indonesia

sitiaisahaisah934@gmail.com ¹, najwaryan2608@icloud.com ², Nafia4044.mnj@unusida.ac.id ³

Abstrak

Pendampingan pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Roti bertujuan meningkatkan legalitas, daya saing usaha, memberikan bantuan, dan dukungan teknis. Kegiatan pengabdian ini dilakukan pada tanggal 2 Juni 2025 di Desa Simpang, Kecamatan Prambon, Kabupaten Sidoarjo. Pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Roti memperoleh pengakuan resmi dari pemerintah, meningkatkan kepercayaan konsumen, dan menjadi lebih kompetitif di pasar. Pendampingan ini membantu UMKM Roti memenuhi persyaratan hukum, meningkatkan akses pasar, dan meningkatkan usahanya. Hasilnya, UMKM Roti dapat beroperasi dengan lebih aman, percaya diri, meningkatkan penjualan, dan daya saingnya.

Kata Kunci: *Nomer Induk Berusaha, UMKM, Pendampingan*

Sitasi: Aisah, S., Syihab, M. R. N., & Qurrotu'aini, N. I. (2025). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) terhadap UMKM Roti untuk Meningkatkan Legalitas dan Daya Saing. *Jurnal Pengabdian Inovatif Masyarakat*, 2(2), 35–37.
<https://doi.org/10.62759/jpim.v2i2.238>

Artikel Info

Received: 20 Juni 2025

Accepted: 23 Juni 2025

Pendahuluan

Pendampingan pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha) pada UMKM Roti menjadi sebuah langkah penting dalam mendukung pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah. Melalui pendampingan ini, UMKM dapat memperoleh manfaat berupa legalitas usaha yang diakui oleh pemerintah, akses lebih luas ke pasar, serta pemberdayaan dalam mengelola usaha mereka secara profesional (Putra et al., 2022). UMKM adalah kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat Indonesia untuk menghasilkan pendapatan. Data dari Kementerian Koperasi dan UKM (2015) menunjukkan bahwa proporsi UMKM di Indonesia telah mencapai 90% dan hanya 10% yang merupakan usaha besar. Meskipun UMKM bukanlah perusahaan besar, peran mereka dalam dinamika sektor ekonomi negara tidak perlu diragukan lagi (Hafsah, 2004).

Dengan memperoleh NIB, UMKM Roti akan dapat memperoleh identitas usaha resmi yang memungkinkan mereka untuk terdaftar secara legal dan memenuhi persyaratan administrasi yang di perlukan. Hal ini akan menaikkan kepercayaan konsumen, membantu UMKM dalam memasarkan produknya, serta memberikan akses ke berbagai program dukungan pemerintah maupun swasta yang memerlukan legalitas usaha sebagai syarat. Pendampingan pembuatan NIB pada UMKM Roti juga dapat berperan dalam meningkatkan keterampilan pengelolaan usaha dan manajemen keuangan para pelaku UMKM. Dengan memahami pentingnya administrasi dan pencatatan keuangan yang baik, mereka dapat mengelola usaha secara lebih efisien, menghitung harga produksi yang akurat, serta merencanakan strategi pemasaran dan pengembangan usaha yang lebih terarah (Qurrotu'aini et al., 2023).

Legalitas usaha dapat dijadikan sebagai bukti dalam kepemilikan perizinan usaha. Perizinan tersebut dapat berguna untuk investasi usaha dalam jangka panjang. Legalitas usaha yang dijalankannya Sulasih et al (2021) dalam (Muhajir et al., 2023), menyatakan bahwa NIB bisa dijadikan menjadi alat izin usaha dalam produksi secara legal oleh pelaku usaha, hal tersebut memang perlu dilakukan agar terdapat legalitas yang melekat pada usahanya. Berdasarkan pasal 25 ayat (1) PP No. 24 Tahun 2018 mengenai Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS) bahwa NIB merupakan identitas berusaha dan digunakan oleh Pelaku Usaha untuk mendapatkan izin usaha dan izin komersial atau operasional termasuk untuk pemenuhan persyaratan izin usaha dan izin komersial atau operasional.

Dengan rumusan masalah tersebut akan membantu dalam mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam mengenai urgensi penerapan administrasi hukum bisnis dalam UMKM dan langkah-langkah yang dapat diambil untuk meningkatkan penerapan untuk mendukung pertumbuhan UMKM di masyarakat. Dengan demikian, pendampingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi positif dalam peningkatan daya saing UMKM Roti dalam upaya untuk membuktikan perizinan dan legalitas usaha para pelaku UMKM, pemerintah mengambil tindakan berupa pendaftaran legalitas usaha melalui OSS. Selain itu, hal tersebut juga merupakan upaya pemerintahan dalam peningkatan pelayanan publik.

Kementerian Koordinator bidang perekonomian Republik Indonesia menetapkan peraturan yang telah diungkapkan oleh Wulandari & Budiantara (2022), sejak tahun 2018 NIB wajib dimiliki atau segera diurus oleh para pelaku usaha. Yang termasuk menjadi permasalahan yang sering dihadapi oleh UMKM di masyarakat adalah terkait perizinan usaha banyak pelaku UMKM di masyarakat yang kurang memahami tentang legalitas, sehingga masih banyak yang belum memiliki

perizinan seperti NIB. Sedangkan NIB berfungsi sebagai bukti pendaftaran dan identitas bagi pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usaha mereka (Purborini, 2023).

Berdasarkan hal di atas, perlu adanya pendampingan dalam pembuatan legalitas usaha UMKM berupa NIB sangat penting dilakukan karena dapat membantu UMKM mengatasi kendala tersebut. Tujuan dari pendampingan ini sendiri yaitu dapat memberikan bantuan teknis dan pengetahuan terkait pendaftaran NIB sehingga pelaku UMKM dapat memenuhi syarat dalam memperoleh NIB dan mendapatkannya dengan lebih mudah dan efisien.

Metode

Pendampingan kali ini dilakukan di Desa Ngingas, Simpang, Prambon, Sidoarjo. Kegiatan pendampingan ini dilaksanakan pada tanggal 2 Juni 2025. Kegiatan dilakukan dengan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM Roti untuk pembuatan NIB. Tujuannya yaitu untuk memberikan sosialisasi mengenai NIB dengan sistem Online Single Submission (OSS) dengan melakukan pendampingan pengisian formulir isian untuk proses pendaftaran dan pembuatan NIB.

Hasil dan Pembahasan

Pendampingan pembuatan NIB terhadap UMKM Roti telah berhasil meningkatkan legalitas dan mempunyai daya saing usaha. Dengan Peningkatan Legalitas UMKM Roti yang telah memiliki NIB memiliki pengakuan resmi dari pemerintah dan dapat beroperasi dengan lebih aman dan percaya diri. Dengan adanya Peningkatan Daya Saing dengan memiliki NIB, UMKM Roti dapat meningkatkan kepercayaan konsumen dan menjadi lebih kompetitif di pasar. Dan melalui Akses Pasar yang Lebih Luas UMKM Roti yang telah memiliki NIB dapat mengakses pasar yang lebih luas, termasuk tender pemerintah dan kerja sama dengan perusahaan.



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606250000116

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- Nama Pelaku Usaha : LULUK INDAYATI
- Alamat : DSN NGINGAS, SIMPPANG, PTAMBON, Desa/Kelurahan Simpang, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur
- Nomor Telepon Seluler : +6285958911081
- Email : -
- Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) : Lihat Lampiran
- Skala Usaha : Usaha Mikro

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kesepertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laporan Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

NIB ini merupakan perizinan tunggal yang berlaku sebagai sertifikasi jaminan produk halal berdasarkan pernyataan mandiri pelaku usaha dan setelah memperoleh pembinaan dan/atau pendampingan Proses Produk Halal (PPH) dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 16 Juni 2025

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dilandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Juni 2025




PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 1606250000116

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha			
					Jenis	Status	Terbit	Keterangan
1	47822	Perdagangan Eceran Kaki Lima Dan Los Pasar Roti, Kue Kering, Kue Basah Dan Sejenisnya	ngingas, simpang prambon, Desa/Kelurahan Simpang, Kec. Prambon, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61264 Usaha Mikro berjalan sejak: Januari 2013	Rendah	NIB	Terbit		

- Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
- Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
- Pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
- Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Dilandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 16 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, sehingga dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kesalahan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini tidak ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

Gambar 1. Hasil Pembuatan NIB UMKM Roti



Gambar 2. Tempat Usaha

Kesimpulan

Pendampingan pembuatan NIB terhadap UMKM Roti dapat membantu meningkatkan legalitas dan daya saing usaha Pelaku UMKM dapat memahami dalam mengurus NIB, sehingga UMKM roti dapat beroperasi lebih aman dan percaya diri, serta meningkatkan kualitas dan akses pasar dengan kepercayaan konsumen. Penting terhadap pemerintah untuk terus memberikan sosialisasi dan pendampingan kepada UMKM agar lebih banyak yang memiliki NIB dan dapat memperkuat ekosistem UMKM di Indonesia. Dengan demikian, pendampingan pembuatan NIB dapat menjadi salah satu langkah penting dalam meningkatkan keberhasilan UMKM roti.

Ucapan Terima Kasih

Terima kasih kepada Owner UMKM Roti yang telah mempercayakan kami untuk melakukan pendampingan pembuatan NIB. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah ikut serta dalam proses ini, termasuk tim pendamping dan *stakeholder* lainnya. Semoga dengan adanya NIB ini, UMKM Roti dapat meningkatkan legalitas dan daya saing usahanya, serta memberikan kontribusi yang lebih besar bagi perekonomian masyarakat. Kami berharap kerjasama ini dapat terus berlanjut dan membawa manfaat bagi semua pihak.

Referensi

- Hafsah, M. J. (2004). Upaya Pengembangan Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah UMKM. *Jurnal Infoskop*, 1(1), 1-8.
- Muhajir, M., Khoirin, L., & Sugito. (2023). Pendampingan Legalitas Usaha dan Produk UMKM Anggota BMT NU Singgahan. *Warta LPM*, 26(2), 218–226. <https://doi.org/10.23917/warta.v26i2.1620>
- Purborini, V. S. (2023). Sosialisasi Legalitas Usaha Dan Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submissions (Oss) di UMK Bengkel Las Karunia Jaya. *Communnity Development Journal*, 4(2), 1263–1267.
- Putra, A. C., Aprilia, N. N., Novita Sari, A. E., Wijdan, M. R., & Putri, R. A. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tlumpu Melalui Online Single Submission (OSS). *I-Com: Indonesian Community Journal*, 2(2), 149–157. <https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397>
- Qurratu'aini, N.I., Muzdalifah, L., Novie, M., Taqwanur, Z. A., & Oktavia, L.(2023). Sosialisasi dan Pendampingan Pengurusan Nomor Induk Berusaha Untuk Pelaku UMKM. *Journal of Science and Social Development*, 6(1),1-6. <https://doi.org/10.55732/josssd.v6i1.960>
- Wulandari, I., & Budiantara M. (2022). Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) Melalui Online Single Submission. *Dinamisia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2), 386–394. <https://doi.org/10.31849/dinamisia.v6i2.8205>